



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 023.05/Kep.75-BKPSDM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan Kenaikan Pangkat sebagai bentuk penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian yang bersangkutan kepada Negara;
- b. bahwa dalam rangka proses pemberian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Sekretaris Daerah	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Kepala Bagian Hukum




Plt.Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kepala Bidang Pengadaan




2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 660).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah :
Memberikan dan Melaksanakan pengarahannya secara internal dan mengembangkan sinergitas Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Sekretaris Daerah	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Kepala Bagian Hukum
		

Plt. Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kepala Bidang Pengadaan
		

2. Penanggung Jawab:
Melakukan Pengawasan terhadap Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
3. Ketua :
 - a. Memimpin pelaksanaan rapat kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Pangkat.
4. Wakil Ketua :
 - a. Membantu pelaksanaan rapat kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Membantu mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
5. Sekretaris :
Mengkoordinasikan, menyusun rencana, serta menyusun laporan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
6. Anggota :
 - a. Melaksanakan publikasi layanan kenaikan pangkat
 - b. Menghimpun usulan untuk bahan disposisi.
 - c. Melakukan input data Kenaikan Pangkat melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara
 - d. Memverifikasi berkas persyaratan Kenaikan Pangkat.
 - e. Melakukan persetujuan/approval berkas persyaratan.
 - f. Menyusun naskah dinas penetapan Kenaikan Pangkat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai bulan Januari 2026.

Paraf Pemrakarsa		
Dewi Proklamasi, SE, MM	KEPALA BIDANG PENGADAAN	<i>A</i>
Cika Siskawati, ST., M.Tr.A.P	SEKRETARIS BKPSDM	<i>A</i>
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Pt. KEPALA BKPSDM	<i>f</i>

Paraf Koordinasi		
Suntama, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>t.</i>
Mochamad Arif Budiman, SP., MM	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG ADMINISTRASI UMUM	<i>ku</i>
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	SEKRETARIS DAERAH	<i>ky</i>

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal







BUPATI PURWAKARTA

SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 PENATAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN
 2026


SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
 ANGGARAN 2026

- I. Pengarah : Bupati Purwakarta
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- III. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Pengadaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta.
- VI. Anggota :
 - a. Jabatan Fungsional Ahli Muda pada Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung.
 - b. Unsur pelaksana pada Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung.
 - c. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Bidang Pengadaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta.
 - d. Unsur pelaksana pada Bidang Pengadaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta.

Paraf Pemrakarsa		
Dewi Proklamasi, SE, MM	KEPALA BIDANG PENGADAAN	
Cika Siskawati, ST., M.Tr.A.P	SEKRETARIS BKPSDM	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Plt. KEPALA BKPSDM	
Paraf Koordinasi		
Suntama, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
Mochamad Arif Budiman, SP., MM	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta
 pada tanggal 6 Januari 2026

BUPATI PURWAKARTA


 SAEFUL BAHRI BINZEIN